



690  
6/11-20

## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 630/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
BERUPA GEDUNG BANGUNAN PASAR TANI PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN  
PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN  
YANG TERKENA PERLUASAN PERSIMPANGAN JALAN  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Plt. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dengan suratnya Nomor 718/Dis.PUBMTR/2019 tanggal 18 April 2019 memberitahukan dan mohon izin menggunakan lahan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terkena dampak kegiatan perluasan persimpangan Jalan Pangeran Ayin - Jalan Residen H. Amaluddin (simpang BLK) Palembang;
- b. bahwa berdasarkan surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Plt. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 520.1.3/2760/Sekr.Dis PTPH/2019 tanggal 26 November 2019 mengajukan permohonan penghapusan aset berupa bangunan gedung Pasar Tani yang terkena dampak pekerjaan perluasan persimpangan jalan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 335 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan tanah dan/atau bangunan yang terkena pembangunan seperti pelebaran jalan keputusan penghapusannya tidak memerlukan persetujuan DPRD;


- d

KETIGA : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah melakukan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Pengguna dan Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 6 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumsel di Palembang
4. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel di Palembang